

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara. Ketentuan mengenai Badan Usaha Milik Negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang BUMN. Badan Usaha Milik Negara dapat berbentuk Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero).¹

Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap pangan dan meratakan pemenuhan akan pangan terutama beras, maka pemerintah membentuk suatu badan usaha yang berbentuk Perusahaan Umum (PERUM) yaitu Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik. Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik yang disingkat dengan Perum Bulog didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (PERUM) Bulog. Perum Bulog memiliki tugas utama yang terdapat pada Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah 7 Tahun 2003 yaitu menyelenggarakan usaha logistik pangan pokok yang bermutu dan memadai bagi hajat hidup orang banyak, bertugas menjaga pangan dan menjamin kelancaran penyebaran komoditas pangan.

¹Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, PT. Rajawali Pers, Depok, hlm. 101.

Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Barat merupakan pemasok beras yang dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat Sumatera Barat. Oleh karena itu, Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Barat membutuhkan jasa pengangkutan, khususnya pengangkutan melalui darat untuk mengangkut beras dan mendistribusikan atau menyalurkannya ke daerah Sumatera Barat, sehingga bisa dinikmati secara merata oleh masyarakat di wilayah Sumatera Barat. Hal itu sesuai dengan tugas dari Bulog yakni melakukan penyebaran beras ke seluruh wilayah Indonesia untuk pemeratakan persediaan beras dan menstabilkan harga beras. Oleh karena itu diperlukan sarana transportasi atau jasa pengangkutan khususnya pengangkutan melalui darat.

Pasal 186 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya yang selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang LLAJR disebutkan tentang kewajiban pengangkut kepada penumpang atau barangnya: “Perusahaan angkutan umum wajib mengangkut orang dan/atau barang setelah disepakati perjanjian angkutan dan/atau dilakukan pembayaran biaya angkutan oleh penumpang dan/atau pengirim barang”. Perjanjian pengangkutan adalah suatu perjanjian dimana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain, sedangkan pihak lain menyanggupi untuk membayar ongkosnya. Perjanjian pengangkutan ini merupakan perjanjian timbal balik dimana pihak pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang ke tempat tujuan tertentu,

sedangkan pihak pengirim berkewajiban menunaikan pembayaran untuk pengangkutan.²

Perjanjian pengangkutan yang dibuat secara sah mengikat kedua belah pihak, yaitu pihak Pengangkut dan Pengirim. Antara kedua belah pihak tersebut tercipta hubungan kewajiban dan hak yang perlu direalisasikan melalui proses penyelenggaraan pengangkutan. Kesepakatan tersebut tertuang dalam bentuk perjanjian pengangkutan yang akan menimbulkan hak dan kewajiban serta tanggung jawab yang berbeda dari masing-masing pihak. Pengangkut dalam melaksanakan pengangkutan barang wajib menjaga keselamatan barang yang diangkut sejak saat penerimaan sampai diserahkan atau diterimanya barang tersebut sedangkan pengirim berkewajiban untuk membayar ongkosnya.

Pihak Bulog disini melakukan perjanjian pengangkutan beras dengan PT. Jasa Prima Logistik Bulog (cabang Sumatera Barat). PT. Jasa Prima Logistik Bulog ini merupakan Anak Perusahaan dari Perum Bulog. PT. Jasa Prima Logistik adalah salah satu dari perusahaan yang mengelola Jasa Angkutan. Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Barat menunjuk secara penunjukan langsung kepada anak perusahaannya yakni PT. Jasa Prima Logistik Bulog ini untuk menyelenggarakan pengangkutan beras ke tempat yang telah ditentukan.

Pada perjanjian pengangkutan ini, PT. Jasa Prima Logistik Bulog yang akan bertugas untuk mengangkut beras dari gudang pengirim ke gudang penerima, sehingga PT. Jasa Prima Logistik Bulog yang akan

² *Ibid*, hlm. 171.

bertanggung jawab kepada Perum Bulog terhadap pendistribusian beras yang dilakukan oleh PT. Jasa Prima Logistik Bulog. Dalam hal ini PT. Jasa Prima Logistik Bulog sebagai anak perusahaan dari Perum Bulog melakukan tugas untuk mengantarkan beras dari gudang pengirim kepada gudang penerima dengan melalui perantara dikarenakan armada yang mereka miliki kurang cukup yakni dengan bekerjasama dengan jasa angkutan lain.

Pihak PT. Jasa Prima Logistik Bulog mengalami kendala berupa armada yang belum cukup untuk mengantarkan beras tersebut ke gudang penerima, maka pihak PT. Jasa Prima Logistik Bulog menyerahkan kepada perusahaan jasa angkutan lain dengan tanggung jawab tetap berada pada PT. Jasa Prima Logistik Bulog. Apabila terjadi penyusutan barang, kekurangan koli, kerusakan barang, dan keterlambatan angkutan barang dalam pengangkutan tersebut, penerima barang hanya dapat menuntut kepada PT. Jasa Prima Logistik Bulog yang diberikan kuasa untuk mengangkut beras tersebut sampai ke tempat tujuan barang yang telah diperjanjikan sebelumnya dengan selamat.

Menurut ketentuan pasal 1236 KUHPerdara, pengangkut wajib membayar ganti kerugian atas biaya, kerugian yang diderita dan bunga yang layak diterima, bila ia tidak dapat menyerahkan atau tidak merawat sepatutnya untuk menyelamatkan muatan. Pihak PT. Jasa Prima Logistik Bulog memiliki tanggung jawab untuk membayar ganti kerugian kepada pihak Perum Bulog akibat penyusutan barang, kekurangan koli, kerusakan

barang, dan keterlambatan angkutan barang saat pengiriman ke gudang penerima.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahasnya dalam sebuah skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PERJANJIAN PENGANGKUTAN BERAS MELALUI DARAT ANTARA PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG DIVISI REGIONAL SUMATERA BARAT DENGAN PT. JASA PRIMA LOGISTIK BULOG”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi perjanjian pengangkutan beras melalui darat antara Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Barat dengan PT. Jasa Prima Logistik Bulog?
2. Apakah kendala-kendala dalam implementasi perjanjian pengangkutan beras melalui darat antara Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Barat dengan PT. Jasa Prima Logistik Bulog?
3. Bagaimanakah penyelesaiannya dalam implementasi perjanjian pengangkutan beras melalui darat antara Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Barat dengan PT. Jasa Prima Logistik Bulog?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin penulis capai dalam penulisan proposal ini antara lain:

1. Untuk mengetahui implementasi perjanjian pengangkutan beras melalui darat antara Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Barat dengan PT. Jasa Prima Logistik Bulog.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam implementasi perjanjian pengangkutan beras melalui darat antara Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Barat dengan PT. Jasa Prima Logistik Bulog.
3. Untuk mengetahui penyelesaiannya dalam implementasi perjanjian pengangkutan beras melalui darat antara Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Barat dengan PT. Jasa Prima Logistik Bulog.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis (*sociolegal research*) untuk mendapatkan data primer. Penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum terhadap praktek yang terjadi dalam masyarakat atau penelitian terhadap praktek yang terjadi dalam masyarakat dilihat dari sisi hukum. Disamping itu dilakukan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder.³

³ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 153.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer di peroleh dari hasil wawancara dengan bapak M. Yusuf sebagai Plt. Kepala Bulog Wilayah Sumatera Barat dan bapak Edo Bharat sebagai Kepala Seksi Persediaan dan Pelayanan Publik Perum Bulog Divisi Regional Sumatera barat sebagai Informan. Bapak M. Akil Hartayuda sebagai Staff Operasional PT. Jasa Prima Logistik Bulog sebagai responden.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Data Sekunder ini diperoleh dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, dalam hal ini bahan hukum primer meliputi:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
 - c) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
 - d) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Bulog.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, jurnal, hasil penelitian sebelumnya, dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Untuk mendapatkan data, penulis melakukan wawancara secara langsung. Wawancara ini dilakukan secara semi terstruktur, dimana penulis lebih dahulu menyusun daftar pertanyaan secara sistematis dan dikembangkan sesuai dengan masalah yang diteliti.

b. Studi Dokumen

Studi Dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan cara membaca atau mempelajari data sekunder yang terdiri dari undang-undang, perjanjian, buku-buku, artikel, jurnal yang berkaitan dengan perjanjian pengangkutan.

4. Teknik Analisis Data

Analisi data dari penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti, diolah dan diperoleh kesimpulan dan diuraikan dalam bentuk kalimat.